



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: [REDACTED], [REDACTED]; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pekerjaan: Perangkat Desa; Alamat: [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: [REDACTED], [REDACTED]; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal [REDACTED] dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal [REDACTED] dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah, yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pembuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar/cekcok, disebabkan karena banyak hal;
4. Bahwa pada bulan oktober tahun 2019 awalnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat selalu menyebarkan fitnah kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering menuduh kepada Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, tanpa ada bukti atau alasan yang benar;
7. Bahwa sejak bulan mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa sampai dengan sekarang ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup. layak nya suami-istri sampai gugatan ini diajukan;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut, dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Tergugat, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama, maka sudah sebaiknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja dengan perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pembuka Agama Kristen pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 25 Oktober 2021, Relas Panggilan Sidang tertanggal 4 November 2021, Relas Panggilan Sidang tertanggal 9 Desember 2021, dan Relas Panggilan Sidang tertanggal 22 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun sampai dengan hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian perdamaian dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dengan materai cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu

1. Saksi KADIR SAMIUN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah namun Saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekira selama 2 (dua) tahun setelah menikah;
 - Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mulai mengetahui pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat mendengar Penggugat dan Tergugat saling memaki satu sama lain;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G./[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kepada Saksi kalau Penggugat sering pergi pagi dan pulang malam mungkin sudah ada yang lain;
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekira tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampung halamannya di Tomohon;
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat meminta bantuan Saksi untuk mengangkat barang-barang milik Tergugat dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HENDRA TEWUH, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 untuk mengurus pembuatan KTP;
- Bahwa pada saat itu Penggugat merupakan Kepala Lingkungan II;
- Bahwa pada kesempatan pertama dan kedua, Saksi tidak jadi bertemu dengan Penggugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pada kesempatan ketiga, Saksi memang berhasil bertemu dengan Penggugat dan mengurus pembuatan KTP namun pada saat itu Saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi baru benar-benar tahu bahwa Tergugat telah pergi dari rumah bersamanya dengan Penggugat sekira tahun 2021;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah karena Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi IRMA R. DAYOH, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Saksi datang dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selama sekira 5 (lima) tahun sebelum akhirnya mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lain;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat terakhir kali adalah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat namun Saksi melihat bekas-bekas pertengkaran mereka yang salah satunya berupa pintu rumah beserta *handle*-nya rusak;
- Bahwa pintu rumah beserta *handle*-nya yang rusak tersebut menurut keterangan Penggugat adalah akibat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya lebih baik merusak barang-barang di rumah daripada harus memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak berusaha mencari tahu masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut adalah masalah pribadi keluarga mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Saksi sekaligus juga ibu Penggugat, saat ini Tergugat telah pulang ke Tomohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara *a quo* telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan secara *mutatis mutandis* telah dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan sering terjadinya percekocokan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup sebanyak 3 (tiga) kali (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana risalah panggilan sidang (relaas) sebagai berikut:

- Relaas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm tertanggal 25 Oktober 2021;
- Relaas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm tertanggal 4 November 2021;
- Relaas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm tertanggal 9 Desember 2021;
- Relaas Panggilan Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm tertanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan tersebut diatas, namun demikian Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi KADIR SAMIUN, Saksi HENDRA TEWUH, dan Saksi IRMA R. DAYOH yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat. Sedangkan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-3 hanya dapat diterima jika dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapatkan 2 (dua) permasalahan yang menjadi pokok gugatan, yaitu: apakah benar terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 yaitu "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi IRMA R. DAYOH didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen pada tanggal [REDACTED] dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Kristen dan telah pula dicatatkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua pada gugatan tersebut yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Perihal alasan perceraian tersebut, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G./[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Sehingga dengan berpedoman kedua ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KADIR SAMIUN, Saksi HENDRA TEWUH, dan Saksi IRMA R. DAYOH yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat memang terlibat pertengkaran. Berdasarkan keterangan Saksi IRMA R. DAYOH, pertengkaran tersebut sampai berdampak pada rusaknya pintu rumah beserta *handle*-nya karena dipukul oleh Penggugat. Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan mengacu pada keterangan Saksi KADIR SAMIUN dikarenakan oleh adanya tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan bahwa “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan mengingat tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon "Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berpedoman juga pada ketentuan Pasal Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS** tanggal **3 FEBRUARI 2022**, oleh **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAIFUL**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G./[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS, S.H. dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm tanggal 22 Oktober 2021, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 FEBRUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA HAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAIFUL IDRIS, S.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA HAYA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	:	
		Rp584.000,00
4. Redaksi	:	
		Rp10.000,00
5. Meterai	:	
		<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp734.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)